



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi, dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau asuransi kesehatan lainnya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan dengan menerbitkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7. Pelayanan kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
9. Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah pemberi pelayanan kesehatan di tingkat pertama dan tingkat lanjut.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah berupa dana jaminan persalinan yang diarahkan untuk mobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, dalam persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir.

13. Tarif *Indonesia-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
14. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
15. Masa nifas adalah suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 (enam) minggu setelah melahirkan.
16. Bayi Baru Lahir yang disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
17. Mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta menuai sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Jampersal;
- b. Sasaran Jampersal;
- c. Jenis pelayanan;
- d. Fasyankes pemberi pelayanan Jampersal;
- e. Pembiayaan/pendanaan Jampersal;
- f. Persyaratan administrasi; dan
- g. Hak dan Kewajiban.

Pasal 3

Jampersal bertujuan untuk :

- a. Tujuan Umum : meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan Nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Tujuan Khusus :
 1. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

2. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
3. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

SASARAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Sasaran Jampersal meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan/atau
 - d. bayi baru lahir.
- (2) Ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ibu hamil dengan faktor resiko tinggi atas dasar indikasi medis yang memerlukan rujukan *antenatal care*.
- (3) Ibu bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Ibu hamil dalam persalinan.
- (4) Ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. ibu nifas dengan faktor resiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan; dan
 - b. masa nifas paling lama sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- (5) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
 - a. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - b. paling lama sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari sejak kelahiran dari Ibu peserta Jampersal.
- (6) Sasaran peserta Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional/asuransi lainnya; dan
 - b. merupakan penduduk atau domisili di Daerah baik yang memiliki identitas maupun yang tidak memiliki identitas.

BAB IV
JENIS PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Jampersal di Fasyankes meliputi:
 - a. pemeriksaan rujukan *antenatal care* (ANC) rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor resiko/komplikasi atas indikasi medis;
 - b. pemeriksaan rujukan masa nifas rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil resiko/komplikasi atas indikasi medis;
 - c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal;
 - d. pelayanan ibu hamil dengan persalinan komplikasi;
 - e. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran;
 - f. pelayanan ibu hamil mengalami kehamilan *ektopik* terganggu;
 - g. pelayanan ibu hamil dengan *Mola Hidatidosa*;
 - h. pelayanan ibu hamil *Histrektomi* akibat kehamilan dan persalinan;
 - i. kasus kebidanan dengan penyulit;
 - j. *screening Covid-19* untuk pemeriksaan darah/*Rapid Test* pada ibu hamil sebelum persalinan;
 - k. pelayanan ibu nifas dengan komplikasi; dan/atau
 - l. pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal.
- (2) Jenis pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Fasyankes sesuai standar pelayanan di Fasyankes.

BAB V
FASYANKES PEMBERI PELAYANAN JAMPERSAL
Pasal 6

- Fasyankes yang dapat memberikan pelayanan Jampersal terdiri dari:
- a. Puskesmas di Daerah;
 - b. Klinik utama kebidanan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah; dan/atau
 - c. Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN/PENDANAAN JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Pembiayaan/pendanaan Jampersal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pembiayaan yang dapat diberikan sasaran Jampersal meliputi:
 - a. Pelayanan rawat inap di Puskesmas;
 - b. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit; dan
 - c. Pelayanan rawat inap di klinik.
- (3) Pembiayaan yang diberikan pada sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan tarif Puskesmas.
- (4) Pembiayaan yang diberikan pada sasaran jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan tarif INA-CBG.
- (5) Pembiayaan yang diberikan pada sasaran jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan tarif Klinik.

BAB VII
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi dalam pelayanan Jampersal dipenuhi oleh:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Bidan Puskesmas; dan
 - c. keluarga pasien.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu surat penjaminan pembiayaan Jampersal ke Fasyankes pemberi pelayanan Jampersal.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:
 - a. *form* indikator ibu hamil resiko tinggi;
 - b. *form* indikator penapisan awal persalinan;
 - c. *form* indikator ibu nifas resiko tinggi; dan/atau
 - d. *form* indikator bayi baru lahir dengan komplikasi.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi:
- a. fotokopi identitas yang dimiliki;
 - b. surat keterangan miskin atau tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. surat keterangan domisili dari Ketua Rukun Tetangga;
 - d. surat pernyataan bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau
 - e. fotokopi surat keterangan lahir dari Fasyankes.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta Jampersal berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku di Fasyankes; dan
 - b. mendapat jaminan pembiayaan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Peserta Jampersal berkewajiban :
- a. melengkapi persyaratan administrasi; dan
 - b. mentaati prosedur pelayanan di Fasyankes.

Pasal 10

Hak Peserta Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 gugur, apabila menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medik.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban Bidan Puskesmas

Pasal 11

- (1) Bidan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang memberikan pelayanan pelayanan Jampersal berhak meminta persyaratan administrasi kepada keluarga sasaran Jampersal.

- (2) Bidan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang memberikan pelayanan Jampersal wajib:
- a. mengumpulkan syarat administrasi medis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pengecekan data kepesertaan JKN sasaran Jampersal melalui *P Care*; dan
 - c. mengajukan pendaftaran sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Hak Dan Kewajiban Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaan Jampersal berhak:
- a. meminta persyaratan administrasi kepada keluarga sasaran Jampersal dan Bidan Puskesmas untuk melengkapi syarat pelayanan Jampersal;
 - b. memberikan Rekomendasi Pembiayaan Jaminan Persalinan; dan/atau
 - c. menolak memberikan Rekomendasi bila persyaratan tidak lengkap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang memberikan pelayanan Jampersal wajib:
- a. melakukan verifikasi dokumen atau persyaratan administrasi pada sasaran Jampersal; dan
 - b. melakukan verifikasi pelayanan yang diberikan oleh Fasyankes.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban Pemberi Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Fasyankes berhak mendapatkan jasa pelayanan dan dana operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan pada Fasyankes Puskesmas, klinik dan Rumah Sakit wajib:
- a. memberikan pelayanan sesuai standar;
 - b. menyampaikan tagihan/klaim; dan

- c. menyampaikan laporan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 42